

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA
PT PEGADAIAN
DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TENTANG

PEMASARAN DAN PENJUALAN PRODUK LAYANAN PEGADAIAN
SERTA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : MoU/0002/000104/000713/2025

Nomor : 167/PTM63.R/G/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-03-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Anwar Yusuf, S.E., M.M.** : *Vice President* PT Pegadaian Kantor Area Banjarmasin berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 664/KEP/2024 tanggal 31 juli 2024 dalam jabatannya tersebut bertindak sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama PT Pegadaian Kantor Area Banjarmasin yang berkedudukan di Banjarmasin beralamat di Jl. Pegadaian No. 1 Kel. Pakapuran Laut, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang merupakan unit kerja dari PT Pegadaian suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 15 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

September 2021 beserta seluruh perubahannya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr.H. Muhamad Yusuf,S.Sos., M.AP.:** Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1026/KEP/I.0/D/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan dan beralamat di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pegadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 561/E/O/2014 yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Pemasaran dan Penjualan Produk Layanan Pegadaian Serta Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud *Memorandum of Understanding* (MoU) ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama di bidang Pemasaran dan Penjualan Produk Layanan Pegadaian serta Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
- (2) Tujuan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini adalah untuk mengadakan kerja sama awal dalam mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari *Memorandum of Understanding* (MoU) ini secara umum meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
4. Kuliah Umum dan *Campus Hiring*;
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
6. Sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh Civitas Akademika **PIHAK KEDUA**;
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepatutnya untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Pelaksanaan/*Memorandum of Agreement* (MoA) tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada *Memorandum of Understanding* (MoU) ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini, **PARA PIHAK** wajib tunduk dan patuh pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi maupun regulasi lainnya yang berlaku sah di Indonesia yang mengatur tentang pelindungan data pribadi.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Understanding* (MoU) ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan 11 Maret 2030 dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Understanding* (MoU) ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Understanding* (MoU) ini berakhir.

PIHAK PERTAMA	<i>k</i>	<i>t</i>		
PIHAK KEDUA	<i>g</i>	<i>o</i>		

**PASAL 5
BIAYA**

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Pelaksanaan/*Memorandum of Agreement (MoA)* tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau pun tidak langsung untuk pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain namun tidak terbatas pada adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada *Memorandum of Understanding* (MoU) ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**PASAL 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ini maka akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal *Memorandum of Understanding*

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

(MoU) ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Demikian *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Anwar Yusuf, S.E., M.M.
Vice President

PIHAK KEDUA



Dr. H. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.AP.
Rektor

PIHAK PERTAMA	f	f		
PIHAK KEDUA	7	03		